



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**KECAMATAN KALAENA**

Jl. Imam Bonjol No. 03 Desa Kalaena Kiri, Telp.- Kode Pos : 92974  
Website : <http://kec-kalaena.luwutimurkab.go.id>

---

**KEPUTUSAN CAMAT KALAENA**  
**SELAKU**  
**PENGGUNA ANGGARAN**

**NOMOR : 3 TAHUN 2024**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD)**

**LINGKUP KANTOR CAMAT KALAENA**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**CAMAT KALAENA**

- Menimbang** :
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Bab I huruf A angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan serta efektifnya penggunaan anggaran yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada lingkup Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 maka dipandang menunjuk/menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
  3. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakup serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Sisease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86);
12. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 5/F-04/I/Tahun 2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada pejabat perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.


#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD) LINGKUP KANTOR KECAMATAN KALAENA TAHUN ANGGARAN 2024.

- PERTAMA** : Mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) pada Lingkup Kantor Kecamatan Kalaena Tahun Anggaran 2024 dalam Pelaksanaan Kegiatan/Subkegiatan di Kantor Kecamatan Kalaena sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut :
1. Melakukan Verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
  2. Menyiapkan SPM;
  3. Melakukan verifikasi laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  4. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;
  5. Menyusun Laporan Keuangan SKPD.
- KETIGA** : Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA di atas meliputi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sesuai tahun anggaran pelaksanaan, serta pelaksanaan perencanaan di Tahun perencanaan selanjutnya.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA dan KETIGA di atas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalaena  
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

C A M A T



**H. MARSUKI, S.Pd., M.M**  
Pangkat/Gol : Pembina TK.I/IV.b  
Nip : 19691025 199802 1 004

**LAMPIRAN :**  
KEPUTUSAN CAMAT KALAENA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : 3 TAHUN 2024  
Tanggal : 02 Januari 2024

**PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD)  
PADA KANTOR KECAMATAN KALAENA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN PADA INSTANSI</b>	<b>PENGANGKATAN / PENUGASAN</b>
1.	ADIDAS HASDY Nip. 19780414 200701 1 017	Pengelola Keuangan	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

Ditetapkan di : Kalaena  
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

C A M A T



**H. MARSUKI, S.Pd., M.M**

Pangkat/Gol : Pembina TK.I/IV.b

Nip : 19691025 199802 1 004